

NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding - MoU)

ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KABUPATEN KATINGAN
DENGAN
UNIVERSITAS DARWAN ALI

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PARTISIPATIF MELALUI PENDIDIKAN,
PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PROGRAM MERDEKA
BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)

Nomor:

Nomor: 019/MoU-UNDA/XI/2023

Pada hari ini Kamis tanggal Dua bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga (02-11-2023), bertempat di Kalimantan Tengah, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Katingan**, yang berkedudukan di Jalan Soetoyo S Kereng Humbang Kasongan Lama, Kabupaten Katingan, 74412, dalam hal ini diwakili oleh **Yosafat Ericktovia Kawung, SH., MH** selaku **Ketua Bawaslu Kabupaten Katingan**, bertindak sah dalam jabatannya dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- II. **Universitas Darwan Ali**, yang berkedudukan di Sampit, Kalimantan Tengah beralamat di Jalan Batu Berlian No 10 Sampit, Kel. Mentawa Baru Hulu, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Wendy Kesuma** selaku **Rektor Universitas Darwan Ali**, bertindak sah dalam jabatannya dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di Kabupaten Katingan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga/Institusi Pendidikan Perguruan Tinggi Swasta yang berada di Kota Sampit, bergerak dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki kemampuan dan potensi yang perlu diintegrasikan dan didayagunakan bersama untuk dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK** sehingga **PARA PIHAK** bermaksud mengadakan kerjasama secara

Paraf :
Pihak Pertama : _____, Pihak Kedua : _____

Halaman 1 dari 5

kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia pada masing-masing **PIHAK** tanpa mengurangi tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK**;
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** dalam kedudukannya tersebut di atas bersepakat melakukan perjanjian kerja sama dibidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Pengembangan Institusi, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pengawasan Partisipatif yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman dan langkah awal untuk memungkinkan **PARA PIHAK** melakukan kegiatan kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam mendukung riset dan inovasi nasional yang pelaksanaannya sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan **PARA PIHAK**;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dan dasar bagi **PARA PIHAK** untuk mempersiapkan terlaksananya Kerjasama, khususnya dalam hal:
 - a. Mewujudkan kepedulian partisipasi **PARA PIHAK** untuk memberikan sumbangan pada kemajuan ilmu sosial dan ilmu politik yang bermanfaat bagi pemerintah dan Masyarakat;
 - b. Meningkatkan kemampuan bersama sesuai kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang dalam rangka peningkatan kualitas Pelayanan Publik dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cerdas, terampil, jujur, profesional, berdedikasi tinggi dan berakhlak mulia;
 - c. Membina kerjasama berkelanjutan saling bermanfaat dalam Pengembangan Bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Magang/Praktik Kerja Lapangan Bagi Mahasiswa.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kerja sama pada bidang-bidang berikut:

- (1) Pelaksanaan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu dibidang Pendidikan, Penelitian/Riset Kepemiluan dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- (2) Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- (3) Peningkatan kualitas SDM, Webinar/Seminar, Diskusi, Sosialisasi Pengawasan Partisipatif;
- (4) Publikasi dan kolaborasi dalam Penelitian/Pengelolaan Jurnal Kepemiluan.

Paraf :
Pihak Pertama : _____, Pihak Kedua : _____

Halaman 2 dari 5

PASAL 3
PELAKSANAAN DAN JANGKA WAKTU KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dan menghormati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pelaksanaan kerja sama ini dapat melakukan rapat koordinasi;
- (3) **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini menyerahkan laporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun kepada **PIHAK KEDUA**;
- (4) Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh Para Pihak dan dapat di evaluasi setiap 1 (satu) tahun;
- (5) Perpanjangan Perjanjian Kerjasama dapat dibicarakan Kembali sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (6) Pemutusan perjanjian kerja sama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**;
- (7) Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama ini tanpa terikat waktu.

PASAL 4
BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN

Segala biaya yang timbul, dikeluarkan dan/atau diperlukan oleh masing-masing **PIHAK** untuk dan selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK**, kecuali biaya-biaya yang timbul untuk kepentingan bersama yang akan disepakati secara tertulis sebelumnya oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5
KORESPONDENSI

- (1) Segala pemberitahuan yang diisyaratkan atau diperkenankan menurut Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan dapat dikirim melalui media elektronik (WhatsApp) dan email yang dikonfirmasi dengan surat tercatat atau kurir pada hari kerja berikutnya kepada alamat-alamat di bawah ini:

PIHAK PERTAMA

Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Katingan
Jalan Soetoyo S Kereng Humbang Kasongan Lama, Kabupaten Katingan, 74412.
U.p: Yosafat Ericktovia Kawung, SH., MH - Ketua Bawaslu Kabupaten Katingan

Paraf :
Pihak Pertama : _____, Pihak Kedua : _____

Halaman 3 dari 5

PIHAK KEDUA

Universitas Darwan Ali

Jalan Batu Berlian Nomor 10 Sampit, Kel. Mentawa Baru Hulu, Kec. Mentawa Baru
Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah

U.p : Dr. Wendy Kesuma – Rektor Universitas Darwan Ali (0852-4888-7135)

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain dalam Nota Kesepahaman ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud;
- (3) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 6 KERAHASIAAN

- (1) Semua data/keterangan, dokumen dan/atau informasi lain dalam bentuk apapun yang menyangkut Nota Kesepahaman ini merupakan informasi yang bersifat rahasia;
- (2) **PARA PIHAK** dengan ini menjamin akan menjaga kerahasiaan setiap data/keterangan, dokumen dan/atau informasi lain yang diberikan oleh masing-masing **PIHAK**;
- (3) Kewajiban kerahasiaan atas isi Nota Kesepahaman ini maupun atas data/keterangan, dokumen dan/atau informasi lain yang diberikan oleh masing-masing **PIHAK**, tidak berlaku dalam hal:
 - a. Disyaratkan untuk diungkapkan oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan otoritas terkait (dalam hal ini harus diberitahukan terlebih dahulu kepada **PIHAK** lainnya mengenai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan otoritas terkait yang mensyaratkannya); atau
 - b. Data yang diungkapkan termasuk milik umum atau sebagian telah menjadi milik umum kecuali karena tindakan atau kelalaian dari **PIHAK** yang menerima informasi.
- (4) Kewajiban kerahasiaan dalam Pasal ini berlaku walaupun jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir atau dibatalkan/diakhiri.

PASAL 7 PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Setiap perbedaan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi keadaan yang tidak diinginkan maka akan ditentukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf :

Pihak Pertama : _____, Pihak Kedua : _____

Halaman 4 dari 5

PASAL 8 LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- (2) **PARA PIHAK** sepakat menyatakan Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan akibat hukum bagi **PARA PIHAK**;
- (3) Nota Kesepahaman ini tidak memberikan hak kepada salah satu **PIHAK** untuk terikat secara eksklusif dengan **PIHAK** lainnya terkait Nota Kesepahaman ini dan tidak membatasi **PIHAK KEDUA** untuk melakukan Kerjasama dengan pihak lain selain dengan **PIHAK PERTAMA**;
- (4) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa masing-masing **PIHAK** merupakan badan hukum yang sah untuk melaksanakan suatu ikatan Kerjasama dengan **PIHAK** lainnya serta telah memenuhi segala macam persyaratan dan perizinan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) **PARA PIHAK** akan saling memberikan informasi atas setiap adanya perubahan informasi dan sistem/prosedur yang menyangkut teknis pelaksanaan Kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman ini;
- (6) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
Yang termasuk force majeure adalah:
 - a. Bencana Alam;
 - b. Tindakan Pemerintah di Bidang Fiskal dan Moneter; atau
 - c. Keadaan Keamanan yang tidak mengizinkan.
- (7) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing adalah asli dan sama bunyinya, bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
(BAWASLU) Kabupaten Katingan



Yosafat Ericktovia Kawung, SH., MH

PIHAK KEDUA,
Rektor Universitas Darwan Ali



Dr. Wendy Kesuma

Paraf :
Pihak Pertama : _____, Pihak Kedua : _____

Halaman 5 dari 5